



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 49 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 49

GUBERNUR KEPALA DAERAH TEVGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 552 TAHUN 1992

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT
SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI/
SWASTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1992**

GUNERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membantuk prilaku hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal, yang bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab guru, peserta didik, orang tua peserta didik dan masyarakat dimana sekolah itu berada;
- b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan usaha pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah tersebut huruf a, serta motivasi semua unsur terkait perlu diadakan kegiatan lomba sekolah sehat dengan memperhatikan pemerataan dan jangkauan pemasyarakatan usaha kesehatan sekolah;
- c. bahwa hasil penilaian Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah Negeri/Swasta tanggal 29 Juli 1992 sampai dengan 5 Agustus 1992 perlu ditetapkan pemenangnya sebagai juara I, II dan III serta juara harapan I, II dan III;
- d. bahwa penetapan pemenang dimaksud huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 3 September 1984
Nomor 1408 a / u / 1984
Nomor 319/Menkes /SKB / VI / 1984
Nomor 60 Tahun 1984
Nomor 74 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijak-sanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 12 Juni 1989
Nomor 037 a / P / 1989
Nomor 390 a / Menkes / SKB / VI / 1989 Nomor 140 a
Tahun 1989
Nomor 30 a Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha

Kesehatan Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PEMENANG
LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN
MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI/SWASTA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1992

Pasal 1

Menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah Negeri/Swasta sebagai juara I, II dan III serta juara harapan I, II dan III Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Dit. Jen. PUOD di Jakarta.
2. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Pusat di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).

11. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Ketua Palang Merah Indonesia Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
 Propinsi Daerah Tingkat I Bali
 Nomor : 49 Tanggal : 14 Januari 1993
 Seri : D Nomor : 49

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 14 SEPTEMBER 1992 NOMOR 552 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN PEMANANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI/SWASTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Nama-nama Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah Negeri/Swasta Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992

A. JUARA

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Kabupaten	Juara	Keterangan
1.	SD. No. 3 Kedis	Busungbiu	Buleleng	I	-
2.	SD. No. 18 Dangin Puri	Badung	Badung	II	-
3.	SD. No. 2 Kubu	Bangli	Bangli	III	-

B. JUARA HARAPAN

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Kabupaten	Juara	Keterangan
1.	SD. No. 5 Tulikup	Gianyar	Gianyar	I	-
2.	SD. No. 1 Yeh Sumbul	Mendoyo	Mendoyo	II	-
3.	SD. No. 2 Pujungan	Pupuan	Tabanan	III	-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.